

SOP – PENGAJUAN – PERSEDIAAN

2022

Kpt 030 TAHUN 2022, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 030 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)/
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) MELALUI SITEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

- ABSTRAK** : - Bahwa sehubungan dengan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) full modul bagi seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga kinerja Satuan Kerja dapat tercapai dengan yang lebih efektif, efisien dan terukur maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 6 Tahun 2021; PP Nomor 50 Tahun 2018; PMK Nomor 178/PMK.05/2018; PMK Nomor 171/PMK.05/2021; PMK Nomor 60/PMK.05/2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 753/Kpts/KPU/Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP) Melalui Sitem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022
- Lamp. : 3 hlm.